

GALA DAN RAHN: ANALISIS KORELASI DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Azharsyah Ibrahim

Department of Islamic Banking
IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
Email: azharsyah@gmail.com

ABSTRAK - Gala adalah salah satu dari sekian banyak bentuk praktik ekonomi yang berkembang dalam masyarakat Aceh sejak lama. Konsep tersebut pada dasarnya tercipta dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Aceh dalam kehidupan sehari-hari sejak lama. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep Gala yang dipraktikkan masyarakat Aceh dalam transaksi-transaksi ekonomi dari sudut pandang ekonomi Islam yang menggunakan skema *Rahn*. Data utama artikel ini diperoleh dari hasil observasi penulis selama beberapa tahun di daerah-daerah yang melakukan praktik Gala dalam beberapa transaksi ekonominya sehari-hari. Selain itu, untuk mendukung hasil observasi, *in-depth interview* dengan para pihak yang terlibat juga dilakukan. Untuk memperkuat temuan lapangan, penulis juga melakukan kajian literatur terhadap hal-hal yang berkaitan dengan praktik Gala. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan *content* dan *comparative analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Gala* dalam masyarakat Aceh pada dasarnya relevan dengan skema *Rahn* (gadai), akan tetapi pada tahap implementasi masih sarat dengan unsur riba dimana *balanced-economy* tidak terjadi. Hal ini terlihat dari adanya pengambilan manfaat oleh pihak tertentu yang mengakibatkan tertindasnya satu pihak oleh pihak lainnya. Dalam ekonomi Islam, konsep dasar gadai adalah tolong menolong sehingga tidak dihalalkan mengambil manfaat sebagai efek dari tolong menolong tadi. Pengambilan manfaat ini dapat menjerumuskan transaksi tersebut ke dalam riba. Artikel ini merekomendasikan pihak-pihak berwenang untuk melakukan banyak sosialisasi dengan melibatkan semua para tokoh masyarakat untuk meluruskan kembali praktik Gala sesuai dengan konsep ekonomi dalam ajaran Islam

Kata Kunci: Gala, Ekonomi Islam, Rahn, Gadai

ABSTRACT - *Gala* is a term used by the society of Aceh—a formal Islamic state in Indonesia—referring to an economic transaction similar to the concept of pawn in Western. The concept has long been practiced in the society and left many unsolved problems. Lately, academic scholars have questioning the implementation of the concept. Although, it has root in Islam, some scholars suspect that the concept has been misleading in its practices. This paper intends to analyze the implementation of the *Gala* concept in the Acehnese society through their economic transactions. It also aims to make a comparison to an Islamic economic's concept known as *Rahn*. The primary data is mainly gathered through observation in the length of 5 years in the selected areas in Aceh. To support the data, an *in-depth interview* technique with relevant people was also used. In addition, the secondary data from journal's articles, books, and other related literatures were also utilized. Data was analyzed using *content* and *comparative analysis*. The findings show that the basic purpose of *Gala* in the Acehnese society is relevant to the *Rahn* scheme. In the implementation level, however, the concept is closely related to the interest lending scheme which is considered as *riba* (usury) in Islam. Consequently, the *balanced-economy* as one of the core concepts in Islamic economic is not achieved. It is reflected from the continuance benefits gaining for one party while another party gaining nothing except the core objects which has to be repaid. In Islam, the principal meaning of *Rahn* is helping each other among Islamic society (*ummah*). Thus, it is prohibited of gaining any material benefit which leads to the *riba* practices. Finally, this article suggests the related parties to return to the core concept of the *Gala* which is actually same as *Rahn* or else they should abandon it to avoid harming the *ummah*.

Keywords: *Gala*, Islamic Economic, *Rahn*, *Gadai*



PENDAHULUAN

Sebagai sebuah daerah yang mempunyai sejarah masa lampau yang gemilang, Aceh merupakan suatu daerah yang unik dengan kemajemukannya dan telah memiliki peradaban yang tinggi sejak lama terlebih setelah masuknya Islam melalui Pasai. Dengan peradaban tersebut, masyarakat Aceh masa lampau telah mempraktikkan berbagai praktik kehidupan yang mengarah kepada kehidupan modern dimana salah satunya adalah praktik ekonomi. Jauh sebelum transaksi-transaksi ekonomi seperti sekarang berkembang, masyarakat Aceh sudah mempraktikkan apa yang sekarang dikenal sebagai bentuk transaksi yang mirip dengan konsep mudharabah, musyarakah, murabahah, dan sebagainya. Praktik-praktik tersebut biasanya dilakukan dalam bidang pertanian (sawah dan ladang) dan peternakan (lembu dan hewan ternak lainnya).

Selain itu, di kalangan kaum perempuan masyarakat Aceh lazim dipraktikkan sistem yang mirip dengan pembiayaan murabahah yaitu perkreditan pakaian dengan cara menawarkan baju atau jenis pakaian lainnya yang pembayarannya dapat dicicil untuk jangka waktu tertentu tetapi dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Tidak hanya terbatas dalam yang telah disebutkan di atas, masyarakat Aceh secara sadar atau tidak juga mempraktikkan kegiatan ekonomi dalam bidang ibadah, misalnya pengajian kubur jika ada orang meninggal, mengupah orang untuk kegiatan haji, pembayaran fidyah shalat dan lain sebagainya.

Pada dasarnya, adat masyarakat Aceh termasuk beberapa adat dalam bidang ekonomi merupakan cerminan dari agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Aceh sejak lama. Akan tetapi, kegiatan-kegiatan yang telah dipraktikkan sejak lama ini masih dipengaruhi sisa budaya zaman pra Islam. Dalam perkembangannya juga dipengaruhi oleh budaya luar akibat kemajuan teknologi dan perubahan alur pikir masyarakat. Pengaruh-pengaruh tersebut akhirnya membawa perubahan yang bersifat positif dan negatif kepada beberapa kegiatan masyarakat termasuk dalam bidang ekonomi. Untuk itu, paper ini mencoba mengkaji kembali kesesuaian praktik Gala dengan konsep dasar ekonomi Islam yang seharusnya menjadi panduan dalam setiap kegiatan ekonomi masyarakat Aceh.

KAJIAN PUSTAKA

Sistem Gala Dalam Masyarakat Aceh

Dalam masyarakat Aceh, ada sejumlah kegiatan ekonomi yang sudah biasa dipraktikkan sejak lama. Dalam kesehariannya, masyarakat Aceh sudah sangat



familiar dengan istilah-istilah *mawah*, *gala*, *muge*, *borong* dan *bloe di bak* (beli buah di pohon). Selain itu ada juga sistem perkreditan pakaian yang biasa dilakukan oleh kaum ibu. Masalah ibadah juga sebagiannya masuk ke dalam ranah ekonomi yang dipraktikkan oleh masyarakat Aceh secara sengaja atau tidak. Namun, dalam paper ini penulis hanya memfokuskan kajian pada praktik Gala.

Gala merupakan suatu praktik ekonomi yang ada dan berkembang dalam masyarakat Aceh dengan bentuk yang mirip dengan gadai dalam perekonomian modern. *Gala* adalah suatu mekanisme pinjaman di mana seseorang menyerahkan tanah, emas, atau harta benda berharga lainnya untuk memenuhi kebutuhan finansialnya yang mendesak yang biasanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif harian. Pada dekade di bawah tahun 80-an, bentuk perjanjian yang dibuat tidak berdasarkan “hitam di atas putih”, setelah itu telah mulai menggunakan perjanjian tertulis dengan jangka waktu yang tidak terbatas (Mahmud, 2008).

Dalam sistem Gala, *penggala* (pemilik harta) memberikan hak kepada pemegang *gala* (orang yang memberi pinjaman) untuk menggunakan harta *galaan* yang dijadikan agunan selama pemilik belum menebus harta tersebut. Hasil yang diperoleh pemegang *gala* dari penggunaan barang *galaan* tersebut dianggap sebagai balas jasa atas uang yang dipinjamkan (Kurdi, 2009).

Praktik *gala* ini banyak terjadi dalam bidang pertanian terutama tanah sawah. Dalam hal ini, seseorang yang membutuhkan dana cepat biasanya akan menawarkan tanah sawahnya kepada seseorang (diutamakan dari kalangan keluarga dekat) untuk ditukarkan sementara waktu dengan sejumlah emas. Tanah tersebut akan terus menerus berada dalam kekuasaan si pemberi emas tanpa batasan waktu selama belum ditebus kembali oleh si pemilik tanah. Tidak jarang harta *galaan* tersebut baru dapat ditebus oleh generasi berikutnya, seperti anak atau cucu si pemilik tanah. Hukum adat ekonomi yang dipraktikkan oleh masyarakat Aceh dengan bentuk gadai ini berbeda dengan hukum agraria nasional yang menyebutkan bahwa gadai untuk tanah hanya boleh berlangsung maksimal 7 tahun. Setelah waktu 7 tahun berlalu, tanah yang digadaikan harus dikembalikan kepada pemiliknya (Unsyiah, 2001).

Pengalihan hak milik atas harta *gala* hanya dapat terjadi jika pemilik harta yang *digalakan* mengizinkan hal demikian terjadi. Jika peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman, harta *galaan* tersebut dapat dijual kepada pihak ketiga dan hasilnya dapat digunakan untuk melunasi pinjaman. Dalam masyarakat Aceh dapat juga terjadi pemegang *gala* menguasai (membeli) harta



galaan tersebut dan membayar sejumlah uang kepada pemilik harta setelah dipotong jumlah pinjaman (Unsyiah, 2001).

Gadai Dalam Ekonomi Islam

Seperti yang telah dijelaskan di atas, praktik *Gala* yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat sekarang lebih mirip kepada sistem Gadai atau *Rahn* dalam sistem ekonomi Islam. Secara terminologi syara', *rahn* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut (Syafei, 2001). *Rahn* dapat juga didefinisikan sebagai penetapan sebuah barang yang memiliki nilai finansial dalam pandangan syariat sebagai jaminan bagi utang di mana seluruh atau sebagian utang tersebut dapat dibayar dengannya (Sabiq, 2011).

Dalam al-Qur'an, kebolehan *Rahn* tercermin dalam Surah al-Baqarah ayat 283, yaitu: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...". Kemudian hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: "Dari Siti Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW. Pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi." (al-Bukhārī, 1997)

Berdasarkan landasan di atas, para ulama sepakat bahwa *Rahn* hukumnya boleh dan tidak wajib karena gadai hanya merupakan jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai. Akan tetapi, jika kedua belah pihak saling mempercayai satu sama lain, maka jaminan mungkin tidak diperlukan. Hal ini tercermin dari firman Allah berikut: "...jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya)" (QS. Al-Baqarah : 283). Ayat ini juga memberikan tafsiran bahwa jaminan hanya disyaratkan jika tidak ada penulis di antara orang yang bertransaksi tersebut (*Noble Quran*, 1999).

Akad *rahn* dikategorikan sebagai akad *tabarru'* yang bersifat tolong menolong sehingga apa yang diberikan penggadai tidak dapat ditukar dengan sesuatu. *Rahn* memiliki empat unsur, yaitu *rahin* (orang yang memberikan jaminan), *murtahin* (orang yang menerima), *marhun* (barang jaminan), dan *marhun-nih* (utang). Akad *rahn* dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian dan menjamin utang, bukan untuk menumbuhkan harta atau mencari keuntungan. Menurut Sayyid Sabiq (2011), tidak halal bagi penerima gadai untuk mengambil manfaat dari barang gadaian, meskipun diizinkan oleh pemiliknya. Jika hal itu terjadi maka manfaat dari barang yang digadaikan adalah piutang yang



mendatangkan manfaat dan setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba.

Dalam perbankan syariah, kontrak Rahn dipakai baik sebagai produk pelengkap maupun sebagai produk tersendiri (Antonio, 2001). Sebagai produk pelengkap, rahn digunakan sebagai akad tambahan terhadap produk lain seperti dalam jual beli secara murabahah dimana bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Sedangkan rahn sebagai produk pelengkap, akad rahn dipakai sebagai pegadaian alternatif dari pegadaian konvensional yang telah duluan ada.

Dalam praktiknya, gadai melibatkan beberapa akad dalam transaksinya, yaitu (1) Qardhul Hasan yang digunakan untuk nasabah dengan tujuan konsumtif dengan pengenaan biaya perawatan dan penjagaan barang gadai, (2) Mudharabah digunakan pada nasabah yang mempunyai keperluan produktif bagi pengembangan usaha atau lainnya, dan (3) Ijarah digunakan pada bentuk pertukaran manfaat tertentu dimana murtahin menyewakan tempat penyimpanan barang.

METODE PENELITIAN

Data utama artikel ini diperoleh dari hasil observasi penulis selama beberapa tahun di daerah-daerah yang melakukan praktik Gala dalam beberapa transaksi ekonominya sehari-hari. Observasi dilakukan secara reguler dimana peneliti terlibat langsung dalam proses gala-menggala tersebut. Lokasi utama yang diobservasi adalah Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Utara dan Aceh Besar. Ketiga daerah ini dipilih karena transaksi Gala relatif banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Walaupun demikian, untuk memperkuat hasil observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*) juga dilakukan dengan para pihak yang terkait. Responden untuk wawancara tidak hanya terbatas dari ketiga kabupaten tersebut saja, tetapi juga mencakup beberapa daerah lain. Hal ini bertujuan untuk memperkaya hasil penelitian sehingga bisa digeneralisasikan. Responden untuk wawancara adalah tokoh-tokoh adat dan pelaku ekonomi yang melakukan praktik Gala dalam kehidupan sehari-hari. Sejumlah 15 responden dipilih secara khusus (*purposive sampling*) sebagai objek interview sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sebelumnya, yaitu tokoh adat dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi Gala. Mereka diwawancarai dalam waktu dan tempat yang berbeda-beda. Untuk memperkuat temuan lapangan, penulis juga melakukan kajian literatur terhadap hal-hal yang berkaitan dengan praktik Gala. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan *content* dan *comparative analysis*.



HASIL PENELITIAN

Praktik Gala dalam Kehidupan Sehari-hari

Gala yang dipraktikkan umumnya masih sesuai dengan konsep Gala yang ada dalam literatur, yaitu transaksi yang umumnya terjadi antara dua pihak yaitu *penggala* (pemilik harta) yang memberikan hak kepada pemegang *gala* (orang yang memberi pinjaman). Pemegang *gala* kemudian menggunakan harta *galaan* yang sebagai agunan selama pemilik membayar pinjaman sebelumnya.

Hasil kajian lapangan menunjukkan bahwa objek utama Gala di ketiga kabupaten tersebut adalah tanah sawah dan kebun. Dalam praktiknya, objek *gala* tersebut akan terus menerus dikuasai oleh penerima *gala* walaupun nilai pinjaman awal penunjak sudah terlampaui dari hasil tanah sawah tersebut. Artinya penerima akan terus diuntungkan selama pemilik tanah belum menebus tanah tersebut. Di sisi lain, pemilik harta akan sangat sulit untuk menebus kembali jika tanah tersebut merupakan satu-satunya benda yang digunakan untuk mencari rezeki.

Selain harta permanen seperti tanah di atas, barang Gala yang juga populer (terutama di kalangan orang yang lebih muda) adalah benda-benda bergerak seperti mobil, sepeda motor, atau aksesoris sehari-hari seperti jam tangan, cincin, kalung, dan lain-lain. Praktik ini menjadi solusi alternatif bagi sebagian kalangan pemuda di Aceh untuk memperoleh dana cepat bagi kebutuhannya yang mendesak. Praktiknya sama persis seperti yang terjadi pada tanah dimana si pemberi dana akan menguasai dan memanfaatkan harta *galaan* tersebut sampai si pemilik dapat menebusnya kembali dengan jumlah dana yang sama ketika proses *galaan* ini berlangsung. Masalah umum yang sering dijumpai adalah sulitnya si pemilik harta menebus kembali karena harta yang dijadikan barang Gala merupakan satu-satunya harta yang digunakan untuk mencari rezeki.

Di beberapa tempat di Aceh, seperti di daerah pedalaman Aceh Utara, penulis masih mendapati penggunaan istilah Gala yang tidak tepat dalam masyarakat. Mereka terbiasa menyebut istilah tersebut untuk suatu transaksi yang melibatkan pertukaran harta tertentu dengan uang. Dalam satu kasus di pedalaman Aceh Utara, seorang pemuda melakukan transaksi yang mereka sebut sebagai “Gala” dengan seorang pemilik kebun karet. Si pemuda membayar sejumlah uang kepada pemilik kebun sebagai ganti hak untuk mengelola dan memanfaatkan isi kebun karet tersebut. Hasil yang didapat dari kebun tersebut kemudian dibagi dengan jumlah yang dipatok kepada pemilik



kebun, misalnya Rp 1 Juta per bulan, sisa lebih atau kurang menjadi hak atau tanggungan si pengelola kebun. Praktik ini sama sekali berbeda dengan konsep Gala yang berlaku secara umum di hampir semua daerah di Aceh dan lebih mengarah kepada sistem bagi hasil pada perbankan syariah dan bunga pada perbankan konvensional. Dalam kasus lainnya di daerah yang sama, seseorang membayarkan sejumlah uang kepada pemilik sebuah kendaraan bermotor sebagai ganti hak untuk dapat menggunakan kendaraan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Sama hal seperti contoh di atas, kasus ini juga sebenarnya bukan Gala, tetapi lebih mengarah kepada sistem sewa.

Praktik *gala* dalam masyarakat Aceh sekarang, terutama di daerah-daerah perkotaan, sudah semakin berkurang seiring dengan perkembangan sistem perbankan modern termasuk perbankan Islam. Masyarakat lebih senang berhubungan langsung dengan lembaga-lembaga keuangan seperti bank, yang jaringannya sudah sampai ke hampir seluruh pelosok masyarakat, jika memerlukan uang tunai untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk investasi dan modal kerja. Di samping itu, lembaga pegadaian resmi (baik yang mengusung konsep syariah atau konvensional) juga sudah banyak dibuka yang mencakup hampir ke seluruh pelosok Aceh. Modernisasi ekonomi dalam bidang keuangan telah mempengaruhi tatanan tradisional pinjam-meminjam dalam masyarakat Aceh dan perlahan-lahan memudahkan sistem *gala*.

Praktik Gala dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam sistem keuangan Islam, fondasi dasar yang dipergunakan adalah hukum Islam, sedangkan prinsip dasar yang dipergunakan adalah yang terinci ke dalam: (1) Pelarangan riba, (2) Pelarangan gharar / ketidakpastian, (3) Pelarangan tadbis / penipuan, (4) Pelarangan maisir / spekulasi / judi, (5) Pembatasan aktivitas atau komoditas yang bisa diperdagangkan, seperti tidak boleh terlibat dalam transaksi jual beli daging babi, alkohol, senjata dan amunisi, dll, (6) Penggunaan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Komponen-komponen tersebut di atas, ditambah dengan beberapa tinjauan fiqh tentang legalitas bentuk transaksi yang dipakai, secara garis besar akan menjadi tolak ukur untuk menilai praktik *gala* dalam masyarakat Aceh dalam hubungannya dengan ekonomi Islam.

Seperti yang telah penulis uraian dalam penjelasan-penjelasan sebelumnya, bentuk praktik Gala yang berlaku dalam masyarakat Aceh sekarang adalah penerima gadai (*murtahin*) akan menguasai dan memanfaatkan barang gadaian (*marhun*) sebagai jaminan selama penggadai (*al-rahin*) belum menebusnya. Menurut pemahaman masyarakat selama ini, bentuk praktik seperti ini sah-sah



saja karena dianggap sebagai balas jasa atas utang yang dipinjamkan kepada *rahin* oleh *murtahin*.

Konsekuensi dari praktik ini adalah pihak penggadai menjadi sangat tertekan sehingga sangat susah untuk menebus kembali barang gadaianya (umumnya berupa tanah sawah) karena ia secara terus menerus dihadapkan pada keadaan terutang. Penggadai tidak bisa lagi memanfaatkan harta benda tersebut untuk mencari rezeki dalam rangka membayar kembali utang gadainya. Sementara itu di pihak lain penerima gadai dapat terus menerus menikmati harga gadai tersebut tanpa sedikit pun mengurangi jumlah piutangnya. Hal ini berimbas kepada tertindasnya satu pihak oleh pihak lain akibat dari keterikatan dengan perjanjian *gala* dan dapat mengurangi unsur kerelaan (*an taradhim minkum*) digantikan dengan keterpaksaan.

Karena itulah, mazhab Syafi'i tidak sepakat dengan model gadai seperti itu. Mazhab Syafi'i tidak membolehkan bagi orang yang menerima gadai (*al-murtahin*) untuk memanfaatkan barang gadaian (*al-marhun*) karena dapat mendatangkan kemudharatan kepada salah satu pihak. Juhur ulama kecuali Hanbali juga berpendapat tidak boleh *murtahin* memanfaatkan barang gadaian dalam bentuk apa pun. Pemanfaatan dibolehkan sebesar pengeluaran *murtahin* (penerima gadai) terhadap barang gadaian. Umpamanya penerima gadai boleh menikmati susu sapi gadaian sebanyak makanan yang diberikan untuk lembu (Saleh, 2011).

Imam Syafi'i sendiri dalam kitab *al-um* mengatakan bahwa manfaat dari barang-barang jaminan (*borg*) jatuh kepada pihak yang menggadaikan (*al-rahin*), bukan bagi pihak yang menerima gadai (*al-murtahin*). Ulama Syafi'iyah juga menyepakati bahwa hak atas manfaat barang gadaian tetap pada orang yang menggadaikan meskipun barang yang digadai itu ada dibawah kekuasaan penerima gadai. Hal ini didasarkan pada hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yaitu: "gadaian itu tidak menutup akan yang punyaanya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan resikonya (kerusakan dan biaya)". Kalangan Syafi'iyah menambahkan bahwa hak penerima gadai hanyalah mengawasi barang jaminan sebagai kepercayaan hutang yang telah diberikannya kepada si penggadai dan hanya dapat memanfaatkannya dengan seizin penggadai (Chaudhry, 1999).

Kalangan Malikiyah juga berpendapat bahwa hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan daripadanya termasuk hasil gadaian adalah hak pihak *rahin* selama ia tidak mengisyaratkan untuk membaginya (Haroen, 2007). Sementara itu, ulama Hambaliyah lebih menekankan pada jenis barang



yang digadaikan, apakah berupa hewan atau bukan, bisa ditunggangi atau tidak serta dapat diperah susunya atau tidak (Suhendi, 2005). Jika barang yang digadai dapat ditunggangi dan diperah susunya, maka boleh bagi penerima gadai mengambil manfaat atas barang gadai sebesar kompensasi biaya hidup yang dikeluarkan untuknya. Sedangkan jika barang gadai tersebut tidak dapat ditunggangi dan diperah maka barang tersebut tidak boleh meskipun dengan seizin yang menggadaikan (Sabiq, 2011).

Jika dikaji lebih jauh, barang gadaian dalam konteks ekonomi Islam memiliki makna filosofis dan sosiologis yang besar; pertama, barang gadai digunakan sekadar untuk memastikan (jaminan) ke-amanah-an si penggadai. Dengan demikian, si piutang tidak akan ragu memberikan sejumlah uang kepada yang berhajat karena ada barang jaminan. Bila penggadai dianggap sangat amanah dan tidak diragukan bahwa ia akan menunaikan utang sesuai dengan perjanjian, tentu barang jaminan tidak diperlukan. Kedua, utang yang merupakan salah satu rukun gadai merupakan media membantu orang lain dan tidak berharap untuk mendapatkan laba dari pemberian utang itu. Prinsip inilah yang melarang pihak piutang mensyaratkan pembayaran tambahan yang akan menjurus menjadi riba (Chalil, 2008).

Demikian juga dengan praktik *gala*, barang *galaan* hanya sekadar dijadikan jaminan untuk memastikan bahwa orang yang berutang akan membayarnya. Dalam akad *rahn*, tidak ada istilah pihak yang berpiutang akan rugi dengan memberikan utang kepada pihak lain karena hakikatnya awalnya adalah akad yang bersifat derma. Secara empiris, orang yang melakukan praktik *gala* ini adalah orang yang terdesak dari sisi keuangan (orang miskin) sehingga ia menggadaikan tanah atau benda lainnya untuk memperoleh uang dengan cepat dari orang yang punya harta lebih (orang kaya). Jadi apa diberikan penggadai kepada penerima gadai tidak untuk ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan penerima gadai kepada penggadai adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan (Syafei, 2001). Sementara itu, barang jaminan hanya digunakan sekadar untuk memastikan bahwa orang yang berutang akan melunasi kembali utangnya. Dengan demikian, tidak halal bagi penerima gadai untuk mengambil manfaat dari barang gadaian karena hal tersebut akan menjadi hal tersebut sebagai piutang yang mendatangkan manfaat. Setiap piutang yang mendapat manfaat adalah riba (Sabiq, 2011).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan praktik Gala, masyarakat Aceh umumnya mendasari kepada praktik-praktik yang



dilakukan secara turun temurun tanpa melakukan evaluasi secara mendalam. Hal ini mengakibatkan adanya pemahaman yang kurang tepat jika dilihat dalam konteks ekonomi Islam sehingga dalam pelaksanaannya menjurus kepada praktik riba. Hal ini terlihat dari pemanfaatan barang jaminan oleh pihak yang berpiutang (penerima gadai) yang menimbulkan kesulitan bagi penggadai untuk menebus kembali barang gadaianya. Para ulama melarang penerima gadai untuk mengambil manfaat terhadap barang gadaian karena konsep awal gadai (*rahn*) bukanlah untuk menggadai atau menyuburkan harta melainkan saling tolong menolong (*tabarru'*).

Dengan melihat konteks sekarang, penulis merekomendasikan agar objek gadai (baca: barang gadai) tidak lagi dijadikan sebagai jaminan karena aspek legalitas formal seperti akte, surat-surat kepemilikan, dan lain-lain dianggap lebih penting dari pada objek barang itu sendiri. Penulis yakin bahwa dalam konsep gadai yang benar, objek barang seharusnya tetap pada penggadai, sedangkan penerima gadai cukup menahan surat kepemilikan atau akte yang memiliki legalitas formal kecuali untuk kasus-kasus tertentu. Hal ini sangat mungkin diterapkan pada konsep *Gala* yang dipraktikkan masyarakat Aceh karena umumnya objek *Gala* adalah barang yang memiliki aspek legalitas formal seperti tanah dan kendaraan. Dengan demikian, posisi penerima *gala* atau piutang betul-betul membantu si *penggala* yang sedang dihadapi kesulitan finansial.

Oleh karena itu, penulis menganjurkan agar masyarakat yang akan melakukan praktik *Gala* supaya benar-benar memahami esensi *gala* dari awal, sehingga tidak ada keinginan untuk mendapatkan keuntungan material yang menjurus kepada riba. Sebaliknya, praktik *gala* dapat mendatangkan keuntungan spiritual bagi pelakunya karena tujuan dasarnya adalah tolong menolong.

Selain itu, hendaklah praktik *Gala* ini ditentukan batas waktunya. Apabila sampai batas waktu tersebut penggadai belum mampu melunasi/menebus utangnya maka barang gadaian tersebut harus dijual. Jika ada yang tersisa dari penjualan maka akan menjadi hak si penggadai sedangkan jika tidak mencukupi juga harus dilunasi kembali.

DAFTAR PUSTAKA

al-Bukhārī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā‘īl. (1997). *Sahih Al-Bukhārī* (Muhammad Muhsin Khan, Trans. Vol. 3). Riyadh, Saudi Arabia: Maktaba Dar-us-Salam.



- Antonio, M. Syafi'i. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Chalil, Zaki Fuad. (2008). *Horizon Ekonomi Syariah: Pemenuhan Kebutuhan Dan Distribusi Pendapatan*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Chaudhry, Muhammad Sharif (1999). *Fundamentals of Islamic Economic System*. Lahore, Pakistan: Burhan Education and Welfare Trust.
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Kurdi, Muliadi. (2009). *Aceh Di Mata Sejarawan*. Banda Aceh: Banda Aceh.
- Mahmud, Syamsuddin. (2008). Produktivitas Kerja Dan Distribusi Kekayaan Dalam Sistem Ekonomi Masyarakat Aceh: Pendekatan Sosio-Kultural In Zaki Fuad Chalil (Ed.), *Pengantar Buku "Horizon Ekonomi Syariah: Pemenuhan Kebutuhan Dan Distribusi"*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Noble Quran*. (1999). (Muhammad Muhsin Khan, Al-Hilali Khan, & Muhammad Taqi-ud-Din, Trans. Vol. 978).
- Sabiq, M. Sayyid. (2011). *Fiqh Sunnah* (Cet. III Terj. Mujahidin Muhayan, Trans. Vol. 5). Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Saleh, Fauzi. (2011, 20 May). Mawah, Opini. *Serambi Indonesia*, p. 12.
- Suhendi, Hendi. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafei, Rachmat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Unsyiah, Fakultas Hukum. (2001). *Inventarisasi Hukum Adat Dan Adat Provinsi Aceh Darussalam, Kerjasama Dengan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Fakultas Hukum Unsyiah.

